



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : DOLAH Alias AKIONG; -----
2. Tempat lahir : Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit; -----
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/21 Februari 1985; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Dusun III RT/RW.03/03 Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit/Tanjung Pal RT/RW. 02/02 Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Budha; -----
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018, kemudian diperpanjang sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018, dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----
Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 9 Januari 2019 Jo. 2 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 2 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa DOLAH Alias AKIONG bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DOLAH Alias AKIONG berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,11 gram; -----
 - 2 (dua) buah kaca pirek; -----
 - 2 (dua) buah pipet; -----
 - 1 (satu) buah dompet warna Coklat; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
 - 1 (satu) unit mobil L-300 warna Hitam BM 9737 TM; -----Dikembalikan kepada Sdri. DIANA selaku pemiliknya; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa DOLAH Alias AKIONG pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan H. Agus Salim (Jalan Raya) Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", jenis sabu-sabu berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa bersama Sdr. RIKSON dengan mengenderai 1 (satu) unit mobil L-300 BM 9737 TM tepatnya di Jalan Sultan Syarif Kasim Kel. Sungai Apit setelah Terdakwa berhasil memperoleh 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdr. RISKON (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sabu-sabu Terdakwa simpan ke dalam dompet warna Coklat yang selanjutnya Terdakwa simpan di bagian atas mobil tepatnya pelindung panas, selanjutnya Aparat Polsek Sungai Apit atas informasi yang diterima dari masyarakat yang menyatakan Terdakwa sedang menyimpan dan memiliki Narkotika sabu-sabu dengan tidak membuang waktu aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan Terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam mobil dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu didalam plastik klip putih bening didalam dompet warna Coklat diatas tempat pelindung panas, 2 (dua) kaca pirek dan 2 (dua) buah pipet di dasbor mobil, atas penemuan dan pengakuan barang bukti adalah benar milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke kantor Polsek Sungai Apit untuk ditindak lanjuti; -
- Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan oleh aparat kepolisian yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang tertuang didalam surat Nomor: 147/BB/VII/14329.00/2018 tanggal 25 Oktober 2018 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk bahan pemeriksaan secara laboratoris 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk digunakan di Pengadilan 0,01 (nol koma nol satu) dan berat pembungkus 0,06 (nol koma nol enam). Dan berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.05.941.10.18.K.656 tertanggal 29 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM, dengan kesimpulan: barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lain. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas atau ijin pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa DOLAH Alias AKIONG pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di dalam Kebun Sawit Des Tanjung Kuras Kec. Sungai Kabupaten Siak Sri Indrapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu-sabu bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 20.30 WIBStepatnya di Jalan H. Agus Salim (Jalan Raya) Kampung Kayu Ara Permai Kec. Sungai Apit Kabupaten terdakwa bersama sdr. RIKSON sedang mengenderai 1 (satu) unit mobil L-300 BM 9737 TM., Aparat Polsek Sungai Apit atas informasi yang diterima dari masyarakat yang menyatakan Terdakwa sedang menyimpan dan memiliki Narkotika sabu-sabu dengan tidak membuang waktu aparat kepolisian melakukan penyelidikan dan



terdakwa berhasil ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam mobil dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu didalam plastik klip putih bening didalam dompet warna Coklat diatas tempat pelindung panas, 2 (dua) kaca pirek dan 2 (dua) buah pipet di dasbor mobil, atas penemuan dan pengakuan barang bukti adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu pada tanggal 20 Oktober 2018, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke kantor Polsek Sungai Apit untuk ditindak lanjuti; -----

- Selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan oleh aparat kepolisian yang diduga narkotika Jenis sabu-sabu yang tertuang didalam surat Nomor: 147/BB/VII/14329.00/2018 tanggal 25 Oktober 2018 terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk bahan pemeriksaan secara laboratoris 0,10 (nol koma sepuluh) gram, untuk digunakan di Pengadilan 0,01 (nol koma nol satu) dan berat pembungkus 0,06 (nol koma nol enam). Dan berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru No. PM.01.05.941.10.18.K.656 tertanggal 29 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida Apt. MM, dengan kesimpulan: barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

Perbuatan Terdakwa DOLAH Alias AKIONG, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi DEKO SUBRATA BIN H. SABARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jalan H. Agus Salim (Jalan Raya) Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak; -----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;



- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal sekira pukul 20.15 WIB saat Saksi bersama dengan rekan Saksi, yakni Sdr. JONI BIN JOHAN SUBARI mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh orang yang mengendarai mobil L-300 warna Hitam dengan No.Pol. BM 9737 TM dan akan melintas di Pasar Sungai Apit, yang kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Sdr. JONI BIN JOHAN SUBARI menuju ke Pasar Sungai Apit, dan setibanya ditempat tersebut terlihat mobil yang dimaksud melintas, kemudian Saksi dan Sdr. JONI BIN JOHAN SUBARI membuntuti mobil tersebut dan ketika sampai di Jalan H. Agus Salim Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Saksi dan Sdr. JONI BIN JOHAN SUBARI menghentikan mobil tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang disimpan diatas pelindung panas mobil, 2 (dua) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah pipet yang ditemukan di dalam dasbor mobil. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut yang terdiri dari 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah dompet warna Coklat, dan 1 (satu) unit mobil L-300 warna Hitam BM 9737 TM langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Apit untuk proses pemeriksaan lebih lanjut; ; -----
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya, dan Terdakwa mendapatkannya dengan membelinya di daerah Sungai Apit; -----
- Bahwa menurut Terdakwa maksud dan tujuan dirinya membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakannya sendiri; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik bening; -----
 - 2 (dua) buah kaca pirek; -----



- 2 (dua) buah pipet;

- 1 (satu) buah dompet warna Coklat; -----

- 1 (satu) unit mobil L-300 warna Hitam BM 9737 TM; -----

benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi JONI BIN JOHAN SUBARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jalan H. Agus Salim (Jalan Raya) Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak; -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal sekira pukul 20.15 WIB saat Saksi bersama dengan rekan Saksi, yakni Sdr. DEKO SUBRATA BIN H. SABARDI mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh orang yang mengendarai mobil L-300 warna Hitam dengan No.Pol. BM 9737 TM dan akan melintas di Pasar Sungai Apit, yang kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Sdr. DEKO SUBRATA BIN H. SABARDI menuju ke Pasar Sungai Apit, dan setibanya ditempat tersebut terlihat mobil yang dimaksud melintas, kemudian Saksi dan Sdr. DEKO SUBRATA BIN H. SABARDI membuntuti mobil tersebut dan ketika sampai di Jalan H. Agus Salim Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Saksi dan Sdr. DEKO SUBRATA BIN H. SABARDI menghentikan mobil tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang disimpan diatas pelindung panas mobil, 2 (dua) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah pipet yang ditemukan di dalam dasbor mobil. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut yang terdiri dari 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah dompet warna Coklat, dan 1 (satu) unit mobil



- L-300 warna Hitam BM 9737 TM langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Apit untuk proses pemeriksaan lebih lanjut; ; -----
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya, dan Terdakwa mendapatkannya dengan membelinya di daerah Sungai Apit; -----
 - Bahwa menurut Terdakwa maksud dan tujuan dirinya membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakannya sendiri; -----
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu di dalam plastik bening; -----
 - 2 (dua) buah kaca pirek; -----
 - 2 (dua) buah pipet; -----
 - 1 (satu) buah dompet warna Coklat; -----
 - 1 (satu) unit mobil L-300 warna Hitam BM 9737 TM; -----benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi DIANA Als DIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jalan H. Agus Salim (Jalan Raya) Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak; -----
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil L-300 warna Hitam BM 9737 TM yang digunakan pada saat Terdakwa ditangkap adalah mobil milik Saksi; -----
 - Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada membawa narkoba jenis sabu-sabu di mobil milik Saksi tersebut; -----
 - Bahwa Terdakwa adalah Abang Kandung Saksi; -----
 - Bahwa mobil tersebut Saksi gunakan untuk mengangkut usaha kelapa sawit milik saksi, yang Saksi beli dari Petani di sekitar Sungai Apit untuk dibawa ke Peron di sekitar Sungai Apit dan Sabak Auh; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjalankan usaha kelapa sawit milik Saksi adalah Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun menjalankan usaha kelapa sawit milik Saksi; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu di dalam plastik bening; -----
 - 2 (dua) buah kaca pirek; -----
 - 2 (dua) buah pipet; -----
 - 1 (satu) buah dompet warna Coklat; -----
 - 1 (satu) unit mobil L-300 warna Hitam BM 9737 TM; -----setahu Saksi, barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil L-300 warna Hitam BM 9737 TM adalah mobil milik Saksi; -----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

- keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jalan H. Agus Salim (Jalan Raya) Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak; -----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai mobil L-300 warna hitam dengan No.Pol. BM 9737 TM milik Adik Kandung Terdakwa bernama DIANA AIS DIN; -----
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu di dalam plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang disimpan diatas pelindung panas mobil, 2 (dua) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah pipet yang ditemukan di dalam dasbor mobil; -----
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut yang terdiri dari 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu di dalam plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah dompet warna Coklat, dan 1 (satu) unit mobil L-300 warna Hitam BM 9737 TM milik Adik Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Apit untuk proses pemeriksaan lebih lanjut; ; -----



- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa, dan Terdakwa mendapatkannya dengan membelinya di daerah Sungai Apit, dan saat itu Terdakwa bermaksud membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri; -----
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu di dalam plastik bening; ---
 - 2 (dua) buah kaca pirek; -----
 - 2 (dua) buah pipet; -----
 - 1 (satu) buah dompet warna Coklat; -----
 - 1 (satu) unit mobil L-300 warna Hitam BM 9737 TM; -----benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: ---

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 147/BB/VIII/14329.00/2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, yang ditanda tangani oleh MAHDI HARIS, S.E., selaku Pengelola Unit, tertanggal 25 Oktober 2018; -----
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.941.10.18.K.656 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yang ditanda tangani oleh Dra. SYARNIDA Apt., MM., tertanggal 30 Oktober 2018; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu di dalam plastik bening; -----
- 2 (dua) buah kaca pirek; -----
- 2 (dua) buah pipet; -----
- 1 (satu) buah dompet warna Coklat; -----
- 1 (satu) unit mobil L-300 warna Hitam BM 9737 TM; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jalan H. Agus Salim (Jalan Raya) Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Saksi DEKO SUBRATA BIN H. SABARDI bersama dengan Saksi JONI BIN JOHAN SUBARI serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan lainnya dari Polsek Sungai Apit telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal sekira pukul 20.15 WIB saat Saksi DEKO SUBRATA BIN H. SABARDI bersama dengan Saksi JONI BIN JOHAN SUBARI mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh orang yang mengendarai mobil L-300 warna Hitam dengan No.Pol. BM 9737 TM dan akan melintas di Pasar Sungai Apit, yang kemudian atas informasi tersebut Saksi DEKO SUBRATA BIN H. SABARDI bersama dengan Saksi JONI BIN JOHAN SUBARI menuju ke Pasar Sungai Apit, dan setibanya ditempat tersebut terlihat mobil yang dimaksud melintas, kemudian Saksi DEKO SUBRATA BIN H. SABARDI dan Saksi JONI BIN JOHAN SUBARI membuntuti mobil tersebut dan ketika sampai di Jalan H. Agus Salim Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Saksi DEKO SUBRATA BIN H. SABARDI dan Saksi JONI BIN JOHAN SUBARI menghentikan mobil tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang disimpan diatas pelindung panas mobil, 2 (dua) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah pipet yang ditemukan di dalam dasbor mobil. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut yang terdiri dari 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah dompet warna Coklat, dan 1 (satu) unit mobil L-300 warna Hitam BM 9737 TM langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Apit untuk proses pemeriksaan lebih lanjut; ; -----
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa; -----
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan membelinya di daerah Sungai Apit, yangmana yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri; -----
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 147/BB/VIII/14329.00/2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, yang ditanda tangani oleh MAHDI HARIS, S.E., selaku Pengelola Unit, tertanggal 25 Oktober 2018 diketahui pada pokoknya bahwa berat kotor dari 1 (satu) paket kecil narkotika jenis

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sabu-sabu tersebut adalah seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, yang terdiri dari berat pembungkus seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berat bersih narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan rincian yaitu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk bahan pemeriksaan secara laboratoris dan seberat 0.01 (nol koma nol satu) untuk digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan; -----

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.941.10.18.K.656 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yang ditanda tangani oleh Dra. SYARNIDA Apt., MM., tertanggal 30 Oktober 2018, diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang digunakan untuk bahan pemeriksaan secara laboratoris tersebut adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu di dalam plastik bening; ---
 - 2 (dua) buah kaca pirek; -----
 - 2 (dua) buah pipet; -----
 - 1 (satu) buah dompet warna Coklat; -----
 - 1 (satu) unit mobil L-300 warna Hitam BM 9737 TM; -----

benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama DOLAH Alias AKIONG yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; ---

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekira jam 20.30 WIB bertempat di Jalan H. Agus Salim (Jalan Raya) Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Saksi DEKO SUBRATA BIN H. SABARDI bersama dengan Saksi JONI BIN JOHAN SUBARI serta rekan-rekan lainnya dari Polsek Sungai Apit telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yangmana penangkapan tersebut dilakukan berawal sekira pukul 20.15 WIB saat Saksi DEKO SUBRATA BIN H. SABARDI bersama dengan Saksi JONI BIN JOHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBARI mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh orang yang mengendarai mobil L-300 warna Hitam dengan No.Pol. BM 9737 TM dan akan melintas di Pasar Sungai Apit, yang kemudian atas informasi tersebut Saksi DEKO SUBRATA BIN H. SABARDI bersama dengan Saksi JONI BIN JOHAN SUBARI menuju ke Pasar Sungai Apit, dan setibanya ditempat tersebut terlihat mobil yang dimaksud melintas, kemudian Saksi DEKO SUBRATA BIN H. SABARDI dan Saksi JONI BIN JOHAN SUBARI membuntuti mobil tersebut dan ketika sampai di Jalan H. Agus Salim Kampung Kayu Ara Permai Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, Saksi DEKO SUBRATA BIN H. SABARDI dan Saksi JONI BIN JOHAN SUBARI menghentikan mobil tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna Coklat yang disimpan diatas pelindung panas mobil, 2 (dua) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah pipet yang ditemukan di dalam dasbor mobil. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut yang terdiri dari 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik bening, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah dompet warna Coklat, dan 1 (satu) unit mobil L-300 warna Hitam BM 9737 TM langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sungai Apit untuk proses pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, selanjutnya diketahui pula bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan membelinya di daerah Sungai Apit, yangmana yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri; -----

Menimbang, bahwa melihat maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakannya sendiri dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penggeledahan, yangmana pada saat itu telah ditemukan pula barang bukti berupa 2 (dua) buah kaca pirek dan 2 (dua) buah pipet yang menurut hemat Majelis Hakim barang-barang tersebut adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, namun saat dilakukannya penangkapan tersebut Terdakwa telah ternyata tidak sedang mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis sabu-sabu melainkan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil L-300 warna Hitam BM 9737 TM, dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa peranan Terdakwa dalam perkara *a quo* tepatnya adalah sebagai pihak yang “Memiliki” narkoba jenis sabu-sabu tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut terbukti sebagai narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan Narkoba Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini ataukah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai berat dari paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 147/BB/VIII/14329.00/2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang, yang ditanda tangani oleh MAHDI HARIS, S.E., selaku Pengelola Unit, tertanggal 25 Oktober 2018 diketahui pada pokoknya bahwa berat kotor dari 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, yang terdiri dari berat pembungkus seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan berat bersih narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dengan rincian yaitu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram untuk bahan pemeriksaan secara laboratoris dan seberat 0.01 (nol koma nol satu) untuk digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.941.10.18.K.656 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, yang ditanda tangani oleh Dra. SYARNIDA Apt., MM., tertanggal 30 Oktober 2018, diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang digunakan untuk bahan pemeriksaan secara laboratoris tersebut adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat tersebut diatas diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka telah terbukti bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkoba jenis sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa Narkoba Golongan I tersebut adalah berupa “Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”; -----



Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* ini Terdakwa telah ternyata "*Memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman sesuai dengan Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*", dan oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya secara tanpa hak; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka telah terbukti bahwa Terdakwa secara "*Tanpa hak telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman sesuai dengan Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*", dan oleh karenanya, maka unsur kedua "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik bening; -----
oleh karena terbukti sebagai narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman, dan barang bukti berupa: -----
- 2 (dua) buah kaca pirek; -----
- 2 (dua) buah pipet; -----
- 1 (satu) buah dompet warna Coklat; -----

oleh karena terbukti sebagai sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **"Dirampas untuk dimusnahkan"**; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit mobil L-300 warna Hitam BM 9737 TM; -----
oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa, yangmana pada saat dilakukannya penangkapan, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik bening yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna Coklat telah ternyata ditemukan di atas pelindung panas mobil, dan 2 (dua) buah kaca pirek serta 2 (dua) buah pipet telah ternyata ditemukan di dalam dasbor mobil, maka menurut hemat Majelis Hakim, barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil L-300 warna Hitam BM 9737 TM tersebut telah ternyata dijadikan sebagai alat transportasi bagi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika, dan sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **"Dirampas untuk Negara"**. Selanjutnya dalam hal terdapat pihak ketiga yang beritikad baik, maka Pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada Pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, hal mana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 101 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----
Keadaan yang memberatkan: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DOLAH Alias AKIONG tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik bening; ---
 - 2 (dua) buah kaca pirek; -----
 - 2 (dua) buah pipet; -----
 - 1 (satu) buah dompet warna Coklat; -----

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) unit mobil L-300 warna Hitam BM 9737 TM; -----

Dirampas untuk Negara; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **SENIN**, tanggal **11 FEBRUARI 2019** oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, dan **SELO TANTULAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **12 FEBRUARI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADRIAN SAHERWAN S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **R. H. WIRAYANU S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H., M.H.

SELO TANTULAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ADRIAN SAHERWAN S.H.